



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/ Kep. 55 / 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan RKPD meliputi penyusunan Rancangan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun RKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6959);
 4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-

2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan data dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
 - b. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2026 dengan Dinas/Instansi; dan
 - c. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kerinci Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 5 MARET 2026

BUPATI KERINCI

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

MONADI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Ujung Ladang.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kabag Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 Eksemplar)
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 55 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2027 DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

- | | | | |
|-----|------------------------|---|---|
| 1. | PENGARAH | : | BUPATI KERINCI |
| 2. | WAKIL PENGARAH | : | WAKIL BUPATI KERINCI |
| 3. | PENANGGUNG JAWAB | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| 4. | WAKIL PENANGGUNG JAWAB | : | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KERINCI |
| 5. | WAKIL PENANGGUNG JAWAB | : | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM |
| 6. | WAKIL PENANGGUNG JAWAB | : | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KERINCI |
| 7. | KETUA | : | KEPALA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI |
| 8. | WAKIL KETUA | : | KEPALA BPKPD KABUPATEN KERINCI |
| 9. | SEKRETARIS I | : | SEKRETARIS BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI |
| 10. | SEKRETARIS II | : | KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA – LITBANG KABUPATEN KERINCI |
1. KELOMPOK KERJA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN DAYA SAING DAERAH :
- | | | | |
|----|---------------------|---|--|
| a. | KETUA POKJA I | : | STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KERINCI |
| b. | WAKIL KETUA POKJA I | : | KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI |
| c. | ANGGOTA | : | 1. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KERINCI
3. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN KERINCI
4. KEPALA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI
5. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KERINCI
6. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI
7. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KERINCI |

8. KABAG ORGANISASI SETDA KERINCI
9. KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI
10. KABID PBB DAN DANA TRANSFER BPKPD KABUPATEN KERINCI
11. KASUBBAG KEUANGAN BAPPEDA – LITBANG KABUPATEN KERINCI
12. ELENA YUSTINA, S.T, M.Cs
NIP. 19880404 201101 2 008
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
13. WINDRAWADI, S.Sos.,M.M
NIP. 19800605 200901 1 014
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
14. ADHA BAIQUNI K, S.T, M.S.E
NIP. 19761201 200212 1 003
ANALIS PERENCANAAN BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
15. YUSMALA JUITA, S.E.,M.M
NIP. 19790512 200901 2 001
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BAGIAN ORGANISASI SETDA KERINCI
16. DOMEK CARLOS, S.E
NIP. 19730508 200701 1 007
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
17. Dr. AYU ESTEKA SARI, S.E., M.M.
NIP. 19820830 201001 2 001
ANALIS KEBIJAKAN PENELITIAN BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
18. NUGRAHA PRATAMA LISWAR, S.E.
NIP. 19910626 201101 1 001
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
19. REKA NOVIKA SARI, S.E.
NIP. 19881126 202012 2 007
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
20. ANTONI WIJAYA, S.E.
NIP. 19950821 202505 1 001
FASILITATOR PEMERINTAHAN BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
21. BULYA, S.IP.
NIP. 20011126 202505 1 002
PENATA KELOLA PEMERINTAHAN BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
22. CHINDY ANNISA VIOLETA, S.E.
NIP. 19981215 202505 2 001
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
23. RAISA NABIILA, S.Ak.
NIP. 20000830 202505 2 002
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI

24. ZULHAM SYAHPUTRA, S.Ak.
NIP. 19901029 202505 1 001
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI
PERTAMA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN
KERINCI
25. EVA SUSILAWATI
NIP. 19770815 202521 2 018
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
26. FARIZA ALDA, S.E.
NIP. 19960722 202521 2 123
PENATA LAYANAN OPERASIONAL BAPPEDA-
LITBANG KABUPATEN KERINCI
27. IVAN PERNANDA, S.Sos.
NIP. 19901009 202521 1 173
PENATA LAYANAN OPERASIONAL BAPPEDA-
LITBANG KABUPATEN KERINCI
28. MHD. FADHLY CHORNADES, S.E.
NIP. 19931118 202521 1 100
PENATA LAYANAN OPERASIONAL BAPPEDA-
LITBANG KABUPATEN KERINCI
29. PEBRI ELMANDHANI, S.T.
NIP. 19950207 202521 1 107
PENATA LAYANAN OPERASIONAL BAPPEDA-
LITBANG KABUPATEN KERINCI

2. KELOMPOK KERJA PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA :

- a. KETUA POKJA II : STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN,
HUKUM DAN POLITIK
- b. WAKIL KETUA POKJA II : KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA BAPPEDA – LITBANG KABUPATEN
KERINCI
- c. ANGGOTA :
 1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KERINCI
 2. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KERINCI
 3. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI
 4. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KERINCI
 5. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KERINCI
 6. KEPALA DINAS PPKBPPPA KABUPATEN
KERINCI
 7. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KERINCI
 8. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(POLPP) DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KERINCI
 9. INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI
 10. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
KERINCI
 11. SEKRETARIS BPKPD KABUPATEN KERINCI
 12. KABID ANGGARAN BPKPD KABUPATEN
KERINCI
 13. KABAG HUKUM SETDA KERINCI
 14. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BAPPEDA – LITBANG KABUPATEN KERINCI

15. M. BUDI ARYANTO, S.E., M.Si.
NIP. 19700604 200212 1 007
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
16. TRIASDIPA, S.E., M.E.
NIP. 19770220 200502 1 001
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
17. ISMILIZAR AHMAD, S.P., M.Si.
NIP. 19810525 201001 1 020
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA
BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
18. INGGA KHARISMA DEGAMA, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19900207 201503 1 003
FUNGSIONAL PENELITI AHLI MUDA
BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
19. MUHAMMAD ISRA HADI, S.Tr.IP
NIP. 19991028 202108 1 004
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
20. Ns. FITRI DONA, S.Kep., M.Kep.
NIP. 19820224 201001 2 030
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
21. MARCUANTO, SE
NIP. 19760329 199903 1 002
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
22. DELTA REFTONI, A.Md
NIP. 19840706 201101 1 002
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN
BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
23. ENGGI RADIUSTIAS, S.Pd.
NIP. 19950105 202505 1 003
PERENCANA AHLI PERTAMA BAPPEDA-
LITBANG KABUPATEN KERINCI
24. VERONIKA TAMPUBOLON, S.Pd.
NIP. 19920321 202505 2 002
PERENCANA AHLI PERTAMA BAPPEDA-
LITBANG KABUPATEN KERINCI
25. ELSA MAIYORA, S.E.
NIP. 19991218 202505 2 001
FASILITATOR PEMERINTAHAN BAPPEDA-
LITBANG KABUPATEN KERINCI
26. SOBHI AL-GHIFARI AZHARY, S.Pd.
NIP. 19950929 202505 1 001
PERENCANA AHLI PERTAMA BAPPEDA-
LITBANG KABUPATEN KERINCI
27. ANDRE GROMIKO
NIP. 19810315 202521 1 030
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
28. BENI YULIANTO
NIP. 19810701 202521 1 050
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI

3. KELOMPOK KERJA INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN

- a. KETUA POKJA III : STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KERINCI
- b. WAKIL KETUA POKJA III : KABID INFRASTRUKTUR, KEWILAYAHAN, SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
- c. ANGGOTA :
1. STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN KABUPATEN KERINCI
 2. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
 3. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KERINCI
 4. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI
 5. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KERINCI
 6. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KERINCI
 7. KEPALA BPN KABUPATEN KERINCI
 8. KEPALA KPHP UNIT I KERINCI
 9. SEKRETARIS PUPR
 10. KEPALA BIDANG TANGGAP DARURAT DAN JAKON
 11. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
 12. KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
 13. KEPALA BIDANG BINA MARGA
 14. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR
 15. KABID PERBENDAHARAAN DAN AKUTANSI BPKPD KABUPATEN KERINCI
 16. KABID PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BPKPD KABUPATEN KERINCI
 17. KABID PAJAK DAN RETRIBUSI BPKPD KABUPATEN KERINCI
 18. IRA WULANDARI, S.T, M.T.
NIP. 19760914 200701 2 006
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
 19. HERI LESMANA, S.E.,M.E.
NIP. 19800406 200902 1 002
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
 20. ANTON SETIAWAN, S.E., M.M.
NIP. 19810603 201101 1 004
FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
 21. TOMMI RAKASIWI, S.E.,M.SE.
NIP. 19900919 202012 1 009
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI
 22. IRWAN PERMANA
NIP. 19781105 200701 1 001
PENGOLAH PERENCANAAN DAN ANGGARAN BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KERINCI

23. HANIFAH PUTRI NABILA, S.SOS.
NIP. 20000707 202505 2 001
FASILITATOR PEMERINTAHAN BAPPEDA-
LITBANG KABUPATEN KERINCI
24. KURNIA AGUNG PROKASA, S.Pd.
NIP. 19970313 202505 1 002
PERENCANA AHLI PERTAMA BAPPEDA-
LITBANG KABUPATEN KERINCI
25. RINA ALNESNI, S.E.
NIP. 19930322 202505 2 001
FASILITATOR PEMERINTAHAN BAPPEDA-
LITBANG KABUPATEN KERINCI
26. EMALIA FITRI, S.E.
NIP. 200010262025052002
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
AHLI PERTAMA BAPPEDA-LITBANG
KABUPATEN KERINCI
27. IHDA LISA NUZULA, S.E.
NIP. 199901042025052001
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
AHLI PERTAMA BAPPEDA-LITBANG
KABUPATEN KERINCI
28. RIKO PUTRA, S.E.
NIP. 199703292025051001
FASILITATOR PEMERINTAHAN BAPPEDA-
LITBANG KABUPATEN KERINCI
29. FITRIANA, S.E.
NIP. 19800703 202421 2 008
PERENCANA AHLI PERTAMA BAPPEDA-
LITBANG KABUPATEN KERINCI
30. JUNIMIGRA MARINI, S.E.
NIP. 19820616 202421 2 024
PERENCANA AHLI PERTAMA BAPPEDA-
LITBANG KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI



MONADI